

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 pitusan
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Selatan.

4502/6/84
13/1252
Peg
13/12

No. 79/B.A.S.-
=====

TAPATOEAN, 9 NOVEMBER 1951.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

Membatja :

- a. surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 15 Mei 1951 No. 206/4, jang mengusul supaja pengganti K.Sjansoeddin, Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan, telah diperhentikan dari djabatannja itu dengan beslit Bupati Atjeh latan tgl. 2 Januari 1951 No. 6/B.A.S., dimana dapat diangkat pada d batan itu, jaitu : Keutjhi' Wen, jang telah menempuh pemilihan;
- b. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan jang bar tgl. 8 September 1951, dimana Keutjhi' Wen, terpilih dengan suara ja terbanjak.
- c. surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 15 Mei 1951 No. 211/4, jang mengusul supaja Keutjhi' Tgk.Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh diperhentikan dari djabatannja karena tidak rasa tanggung djawab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat kampungnja;
- d. surat permohonan dari rakjat Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kene rian Soesoh, jang mengusulkan, supaja K.Tgk.Hasan Diwa, Keutjhi' Kam Kepala Bandar, diperhentikan dari djabatannja, karena tidak ada mpu njai rasa tanggung djawab terhadap rakjatnja selaku Keutjhi' kampung.
- e. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Kepala Bandar jang baru tgl. 26 Agustus 1951, dimana Jong Tek, terpilih dengan suara jang terbanja

Dg
Soesoh
14/12

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dik negerian Soesoh, usul Kepala Negeri Soesoh dan permohonan dari rakjat K Kepala Bandar tersebut patut dikabulkan.

Memperhatikan :

- a. surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 No. 768/5 O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3.
- b. surat keputusan kami tgl. 2 Januari 1951 No. 6/B.A.S.;
- c. surat keputusan Wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 9/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil keteta sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Mengangkat mulai tgl. 1 April 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Meunas Sangkalan, Mukim Rawa, Kenegeri Soesoh, jaitu:
 - a. KEUTJHI' WEN.
2. Memperhentikan mulai tgl. 1 Nopember 1951 dari djabatannja karena tid patuh kepada aturan2 Pemerintah dan tidak ada rasa tanggung tangga wab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat dan kampungnja, jai
 - b. K. TKG. HASAN DIWA.
3. Mengangkat mulai tgl. 1 Nopember 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Kepa Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jaitu:
 - c. JONG TEK.

bahan itu, jaitu : Keutjhi' Wen, jang telah menempuh pemilihan;

- 14/12
- b. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan jang baru tgl. 8 September 1951, dimana Keutjhi' Wen, terpilih dengan suara jang terbanjak.
 - c. surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 15 Mei 1951 No. 211/4, jang mengusul supaja Keutjhi' Tgk. Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh diperhentikan dari djabatannja karena tidak ada rasa tanggung djawab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat dan kampungnja;
 - d. surat permohonan dari rakjat Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jang mengusulkan, supaja K. Tgk. Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, diperhentikan dari djabatannja, karena tidak ada mempunyai rasa tanggung djawab terhadap rakjatnja selaku Keutjhi' kampung;
 - e. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Kepala Bandar jang baru tgl. 26 Agustus 1951, dimana Jong Tek, terpilih dengan suara jang terbanjak.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dike negerian Soesoh, usul Kepala Negeri Soesoh dan permohonan dari rakjat Kepala Bandar tersebut patut dikabulkan.

Memperhatikan :

- a. surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 No. 768/5/O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;
- b. surat keputusan kami tgl. 2 Januari 1951 No. 6/B.A.S.;
- c. surat keputusan Wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 9/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Mengangkat mulai tgl. 1 April 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan, Mukim Rawa, Kenegeri Soesoh, jaitu:
 - a. KEUTJHI' WEN.
2. Memperhentikan mulai tgl. 1 Nopember 1951 dari djabatannja karena tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah dan tidak ada rasa tanggung djawab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat dan kampungnja, jaitu:
 - b. K. TGK. HASAN DIWA.
3. Mengangkat mulai tgl. 1 Nopember 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jaitu:
 - c. JONG TEK.
4. dengan tjabatatan, bahwa penduduk Kampung tersebut masing2:
 - a. 172 djiwa,
 - c. 558 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapannja.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewah Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Umum Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djal
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanen di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- = 8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaredja,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Soesoh di Soesoh.

untuk diketahui dan Kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang penting untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjetjok dengan buka daftar
bermaktub diatas,

A.n. PEMANGKU BUPATI/KORPAJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN.

Wedana t/b.

(T. Teuboh)